



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/384 /B.07/HK/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG UNTUK PEMBANGUNAN PENYEDIAAN PERUMAHAN  
PNS PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA  
PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan inventarisasi data sesuai surat Bapak Wakil Gubernur Lampung Nomor : 005/11/VI.09/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang data PNS yang belum memiliki rumah, maka per 1 Januari 2019 PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang belum memiliki rumah dan ingin memiliki rumah sebanyak 4.291 orang;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS selaku anggota KORPRI dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung memiliki program prioritas yaitu penyediaan rumah murah untuk PNS di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/529/07/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 Perihal Permohonan Persetujuan Lahan Kota Baru.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG UNTUK PEMBANGUNAN PENYEDIAAN PERUMAHAN PNS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI DESA PURWOTANI KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**
- KESATU : Menetapkan status penggunaan lahan milik Pemerintah Provinsi Lampung seluas 100 (seratus) Ha yang terletak di Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan sebagai lahan untuk penyediaan Perumahan PNS Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana peta lokasi tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Mei 2019  
**GUBERNUR LAMPUNG,**


**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 384 /B.07/HK/V/2019  
TANGGAL : 29 Mei 2019

**PETA LOKASI HIBAH ASET PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
BERUPA TANAH SELUAS 100 HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT  
PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN KEPADA KORPRI PROVINSI LAMPUNG**



**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**